



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR :07/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/I/2018
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota PPS Pekkabata dan anggota PPS Pelitakan, Perlu untuk melakukan Penggantian Antar Waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan...

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.

- Memerhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 183/KPU/IV/2015 Perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.033.433413/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 18/HK.03.1.Kpt/7604/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/BA-Pilbup/7604/KPU-Kab/I/2018 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.

- KESATU : Memberhentikan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, Nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 yang bersumber dari dana Hibah APBD Polewali Mandar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Polewali

Pada tanggal : 29 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kepala Sub. Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin



SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 07/HK.03.I.Kpt/7604/KPU-Kab/I/2018
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI
MANDAR TAHUN 2018.

NAMA-NAMA ANGGOTA PPS YANG DIBERHENTIKAN DAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

NO.	PPS DESA/KELURAHAN/KECA MATAN	NAMA ANGGOTA PPS YANG DIBERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU
1.	2	3	4
1.	PEKKABATA/POLEWALI	MARWAH, S.KOM	NASRULLAH RAMLI
2.	PELITAKAN/TAPANGO	MAHYUDDIN	HAMZAH

Ditetapkan di : Polewali

Pada tanggal : 29 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kepala Sub Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin

